

# EVEKTIVITAS FORUM MUSRENBANG DESA SEBAGAI REPRESENTASI WARGA DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA HINGALAMMENGI KABUPATEN LEMBATA

Saire Rama Sarabiti<sup>1\*</sup>, Yohanes Tuba Helan<sup>2</sup>, Norani Asnawi<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ramsarabiti@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanesgth1960@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noraniasnawi2015@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Village Musrenbang is an aspiration space intended to accommodate community aspirations which are included in the Village Revenue and Expenditure Budget. In its implementation, it is only used as a formality in preparing the Village Revenue and Expenditure Budget. Many aspirations are only accommodated without being realized, such as in Hingalammengi Village, Omesuri District, Lembata Regency. The aim of this research is to determine the effectiveness of the implementation of Musrenbangdes and the factors that influence the implementation of the Musrenbangdes forum. This research uses descriptive empirical legal research methods, This research aims to provide input and add to the body of literature in the field of education, especially in the field of law. This research can also be used as a reference for readers and those who wish to continue further research. In the midst of the Village government's efforts to advance and prosper the Village, the Village government must provide space for the community to express their aspirations so that there is equality between the rights and obligations of both. In this case, the Musrenbangdes must be used as a transparent space to accommodate aspirations and can be included in the village revenue and expenditure budget.

**Keywords:** Musrenbangdes; Effective; Law; Village.

## 1. Pendahuluan

Proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam aturan tersebut menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan di wilayah Desa merupakan proses tahapan dimana Pemerintah Desa sebagai penyelenggara kemudian melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang secara aktif berpartisipasi guna memanfaatkan sumber daya Desa demi kesejahteraan. Peraturan Menteri Desa PDTT, No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga menyampaikan bahwa sebelum masuk pada tahap pembangunan, pemerintah Desa wajib menyediakan ruang bersama dengan BPD dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan Desa. Rencana pembangunan di Desa harus menghadirkan sebuah forum yang namanya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes sendiri merupakan forum yang digunakan sebagai wadah aspirasi

masyarakat dalam menentukan program-program kerja yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Tujuan dari Musrenbangdes adalah melahirkan dokumen - dokumen terkait rencana pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang nantinya akan dibawa ke forum penyusunan APBDes untuk dijadikan usulan rencana pembangunan yang dibiayai APBDes. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyampaikan bahwa forum Musrenbang wajib dilaksanakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat agar dapat mampu menyusun rencana kerja pemerintah pada tingkatan daerahnya masing-masing.

Desa Hingalamamengi yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata merupakan salah satu Desa yang kerap kali melakukan praktik-praktik dalam forum Musrenbangdes yang secara institusi sebetulnya sudah melenceng dari tujuannya. Kerap kali hasil dari forum Musrenbangdes dalam hal ini RPJM, justru banyak yang tidak diakomodir dalam penyusunan APBDes. Bahkan banyak anggaran APBDes yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Sehingga forum Musrenbangdes di Desa Hingalamamengi yang merupakan forum yang menerima aspirasi-aspirasi masyarakat sangat diragukan keefektifannya, hal ini bisa dilihat dari banyaknya program-program yang diusul masyarakat Desa tidak diakomodir dalam APBDes.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan fakta - fakta yang sifatnya verbal. Segala sumber data maupun informasi bersumber dari Desa Hingalamamengi, Kecamatan OmeSuri, Kabupaten Lembata guna mencari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eektivitas Forum Musrenbangdes Desa Hingalamamengi.

## 3. Efektifitas Forum Musrebang Desa Hingalamamengi Sebagai Representasi Warga Dalam Penyusunan APBDes

Krisis ekonomi setelah perang dunia II telah mengubah konsep negara hukum penjaga malam (*nachtwachterstaat*) menjadi negara hukum social (*sociale rechtsstaat*) yang melahirkan konsep *welvaarstaat*. Selain dengan varian *sociale rechtsstaat*, Tatiek Sri Djatmiyati berpandangan:<sup>1</sup> Konsep *sociale rechtsstaat* tidak lain merupakan bentuk lain dari negara hukum demokrasi liberal dengan berbagai perubahan, yaitu perubahan dari komponen formil dari gagasan *rechtsstaat* mendapatkan komponen materil. Komponen formil berkaitan dengan pemberian hak-hak sosial, di mana hak ini menuntut tindakan aktif dari pemerintah yang kemudian mempunyai akibat atau pengaruh bagi hukum administrasi.

Konsekuwensi diantunya faham negara hukum kesejahteraan (*modern*) di mana negara berperan kuat untuk mempengaruhi dan campur tangan dalam segala aspek kehidupan individual warga negara demi menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Campur tangan tersebut sebagai akibat pergeseran konsep negara hukum liberal yang

---

<sup>1</sup> Tatiek Sri Djatmiyati, *Prinsip - Prinsip Izin Usaha Industri*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004 hlm. 104.

lebih mengutamakan perlindungan kepentingan individual di mana kesejahteraan lebih diutamakan. Akan tetapi justru mengutamakan perlindungan kepentingan kesejahteraan individu tidak menciptakan pembagian kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki hak campur tangan dalam segala aspek kehidupan individual warga negara. Konsep ini yang dikenal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana semua aspek kehidupan masyarakat diambil alih oleh negara sebagai fungsi yang dikenal dengan fungsi kesejahteraan. Konsep ini, negara mengambil alih semua problem kehidupan warga menjadi fungsi utama yang dikenal dengan fungsi kesejahteraan (*bestuurzorg*).

Pendapat de Haan mengemukakan makna negara hukum kesejahteraan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Hukum dasar memberikan perlindungan social secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial.
- b. Mewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata yang sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang dasar.
- c. Undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat.
- d. Dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikomunikasikan dengan parlemen.

Berdasarkan pada makna konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang demikian, maka karakter dan tugas dan fungsi pemerintahan dalam negara hukum modern hakikatnya adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).

Negara Indonesia juga menganut paham negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) di mana negara mengambil alih seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi warga negara menjadi fungsi negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Hal ini jelas tertera di dalam Undang – Undang Dasar 1945 Alinea IV yang pada intinya bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dengan berlandaskan pada Pancasila.

Demi mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) menuju kebaikan bersama, negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Menurut W. Friedman, Negara menjalankan empat fungsi utama dalam bidang ekonomi, yakni:<sup>3</sup>

1. Fungsi negara sebagai *provider* (penjamin)
2. Fungsi Negara sebagai *regulator* (pengatur)
3. Fungsi Negara sebagai *interpreneur* (wira usaha)
4. Fungsi Negara sebagai *umpire* (wasit pengawas yang adil)

Selain bicara soal Konsep Negara Hukum, tentu kita akan menelusuri juga tentang konsep Demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara

---

<sup>2</sup> De Haan dalam Lanny Ramli, *Karakter Yuridis Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 31 - 32.

<sup>3</sup> W. Friedman, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, dikutip dari Hyronimus Buyanaya, *Pengawasan Ketengakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial*, Disertasi, Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm. 78.

untuk dijalankan pemerintah Negara tersebut. Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminologi). secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa istilah demokrasi merupakan keadaan dimana suatu Negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat.

Miriam Budiarto dalam bukunya menyampaikan bahwa semua konsep demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).<sup>4</sup> Dalam kata lain demokrasi ialah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) yang merupakan suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan - keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.<sup>5</sup> Young dalam Hafied Cangara mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu system politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yangt bebas dan jujur tetapi juga pemisahan kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum, mildungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hak -hak pribadi seseorang.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Musrenbang Desa adalah ruang aspirasi yang digunakan pemerintah untuk menangkap aspirasi masyarakat desa. Menurut salah satu ahli Musrenbang desa adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di desa setempat dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Idealnya pelaksanaan Musrenbang desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang desa yang dilaksanakan.<sup>7</sup> Disamping itu bicara tentang Musrenbangdes tentu kita akan dihadapkan pada partisipasi masyarakat

### **3.1. Kesadaran Masyarakat Terhadap Forum Musrenbang Desa Hingalamamengi**

Forum Musrenbang Desa merupakan sebuah ruang terbuka bagi masyarakat Desa yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun jika dilihat sebagai sebuah forum yang menghimpun masyarakat Desa tentu Forum Musrenbangdes harus menjadi sebuah landasan kesadaran dari masyarakat Desa sehingga nilai dari Forum Musrenbangdes betul - betul efektif sebagai sebuah hukum. Menurut beberapa informan yang diwawancarai, salah satunya Kepala Desa Hingalamamengi sendiri menyampaikan bahwa : “*Kesadaran masyarakat Desa Hingalamamengi terhadap hukum dan aturan yang berlaku saat ini sudah meningkat, hal ini dapat kita lihat dari keaktifan dan*

---

<sup>4</sup> Budiarto, Miriam. 2008. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 105

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 108

<sup>6</sup> Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 53

<sup>7</sup> Moeljarto T. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1987, hlm 125.

*partisipasi masyarakat Desa, walaupun banyak lahir dari keterwakilan namun semua masyarakat tentu memiliki kesadaran, apalagi tentang forum Musrenbangdes.”<sup>8</sup>*

Selain dari pernyataan Kepala Desa Hingalamamengi, menurut Kutschincky dalam Soekanto yang menyampaikan bahwa ada 3 alat ukur atau indikator dalam menentukan kesadaran Hukum yaitu, Pengetahuan tentang peraturan hukum (*Law Awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau (*Law Acquaintance*) dan Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau (*Legal Attitude*).<sup>9</sup>

Bapak Hamza Dolu Ubeng, yakni tokoh masyarakat di Dusun Leutoher berpendapat bahwa : *“Pengetahuan tentang hukum dari masyarakat Desa Hingalamamengi saat ini cukup bagus, dapat diketahui dari kepatuhan masyarakat tentang aturan yang ada. Walaupun rata - rata tingkat pendidikan masyarakat Desa masih rendah, namun karena pelangan dari masyarakat maka tingkat pemahaman terhadap hukum terkhususnya tentang Musrenbangdes sudah meningkat.”<sup>10</sup>*

Bapak Anton Benihorang, Kepala Dusun Leutoher juga menyampaikan hal yang sama: *“Pemahaman masyarakat tentang forum Musrenbangdes sudah berbeda dengan yang dulu. Kita saat sekarang lewat pengalamannya kita sudah mulai paham betul dengan aturan yang ada begitupun dengan masyarakat Desa Hingalamamengi, yang walaupun rata-rata kita adalah petani dan berternak bahkan banyak yang putus sekolah, namun masyarakat kita rata-rata sudah paham dengan Hukum, terkhususnya Musrenbangdes.”<sup>11</sup>* Bapak Nasrudin A. D. selaku ketua BPD Desa Hingalamamengi menjelaskan tentang pemahan masyarakat Desa Hingalamamengi tentang isi dari aturan hukum ketika ditanya soal pemahaman masyarakat Desa Hingalamamengi tentang isi aturan hukum dalam konteks Musrenbangdes. Beliau menyampaikan bahwa: *“Jika kita bicara tentang pemahaman hukum tentu masyarakat paham, namun jika kita bicara tentang bagaimana isinya, maka belum tentu semua masyarakat saya nyatakan paham. Karena tadi presentasi masyarakat kita yang terdidik secara formal rendah, nahh jika pertanyaan tentang paham soal aturan mereka paham, namun jika bicara soal isi aturan mereka juga belum bisa dikatakan paham. Kita dalam Musrenbangdes saja banyak yang mengerti, contoh anggaran APBDes kita hanya cukup untuk beberapa Prioritas, namun banyak yang berpikiran anggaran APBDes mampu mengakomodir seluruh aspirasinya mereka.”<sup>12</sup>*

Bereberapa narasumber lain juga menyampaikan hal yang sama tentang pengetahuan masyarakat yang lebih mendalam tentang isi dari aturan hukum itu sendiri, seperti halnya yang disampaikan Bapak Bernadus Boli, selaku tokoh masyarakat di Dusun Peuuma A yang menyampaikan bahwa: *“Yang kita masyarakat paham rata-rata adalah hanya sebatas paham saja, sementara dalam pemaknaannya atau isinya kita rata - rata belum paham. Biasanya yang paham dan mengerti itu masyarakat yang mungkin sudah mengenyam pendidikan ataukah yang memang sudah berpengalaman di bidang itu.”<sup>13</sup>*

Point terakhir dari indikator tentang pemahaman hukum menurut Kutschincky adalah tentang sikap terhadap hukum itu sendiri. Menurut tokoh masyarakat Dusun Leutoher, beliau mencoba memberikan gambaran tentang sikap masyarakat Desa

---

<sup>8</sup> Anwar Dolu Halang, Kepala Desa Hingalamamengi (Wawancara 8 April 2023)

<sup>9</sup> Soerjono, Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia. Hlm 159

<sup>10</sup> Hamza Dolu Ubeng, Tokoh Masyarakat Dusun Leutoher (Wawancara 10 April 2023)

<sup>11</sup> Anton Benihorang, Kepala Dusun Leutoher (Wawancara 10 April 2023)

<sup>12</sup> Nasrudin A.D., Ketua BPD Desa Hingalamamengi (Wawancara 8 April 2023)

<sup>13</sup> Bernadus Boli, Tokoh Masyarakat Dusun Peuuma A (Wawancara 15 April 2023)

Hingalamamengi terhadap aturan hukum yang salah satunya adalah forum Musrenbangdes. Bapak Hamza Dolu Ubeng mengatakan bahwa: *“Sikap masyarakat Desa Hingalamamengi dapat kita lihat dari antusias masyarakat Desa Hingalamamengi dalam mengikuti proses Musrenbangdes. Saya pikir kami masyarakat Desa sangat antusias terhadap aturan yang dibuat oleh Pemdes Hingalamamengi.”*<sup>14</sup> Dilihat dari penyampaian dan pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber, dapat diketahui bahwa antusias masyarakat terhadap kesadaran hukum di Desa Hingalamamengi dalam pelaksanaan forum Musrenbangdes sangat dilihat dari pemahaman masyarakat tentang Forum Musrenbang Desa itu sendiri.

### **3.2. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Forum Musrenbang Desa Hingalamamengi**

Masyarakat Desa Hingalamamengi, memiliki kesadaran hukum yang dapat dilihat dari pernyataan narasumber atau informan, namun bicara tentang hukum selain dari kesadaran ada indikator yang harus kita ketahui dalam hukum untuk melihat keefektifan hukum itu sendiri, yakni kepatuhan.

Forum Musrenbang Desa adalah salah satu aturan yang harus dilalui dalam proses perencanaan pembangunan yang diatur dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020, maka dalam sebuah pemerintahan Desa yang salah satunya adalah Desa Hingalamamengi harus menghadirkan forum Musrenbang Desa Hingalamamengi. Kepatuhan terhadap forum Musrenbang adalah mengikuti seluruh proses atau alur pelaksanaan musrenbangdes dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Alat ukur kepatuhan hukum sendiri adalah masyarakat Desa Hingalamamengi mampu untuk mengejawantahkan hukum tersebut dalam kehidupan terkhususnya tentang Musrenbang Desa.

Dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 11 menyapaikan bahwa Forum Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang harus diikuti oleh seluruh elemen dalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok, maka salah satu point pertama yang dapat dijadikan tolak ukur adalah kehadiran atau partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Desa Hingalamamengi.

Bapak Bernadus Boli, selaku tokoh masyarakat dusun Peuuma A menyampaikan bahwa: *“Partisipasi masyarakat Desa Hingalamamengi adalah sangat antusias, walaupun banyak punya kesibukan pekerjaan namun partisipasi dari masyarakat sangat baik. Di dusun kami sendiri walaupun banyak masyarakat banyak yang sibuk tapi kami pada saat Musdus atau Musyawarah Dusun banyak hal - hal yang dibahas dalam bentuk aspirasi, dan saya selalu saja bersama bebera masyarakat lain untuk membawa aspirasi itu ke forum Musrenbang Desa Hingalamamengi”*<sup>15</sup>.

Hal ini juga disepakati oleh Kepala Dusun Leutoher, yakni Bapak Anton Benihorang, beliau menyampaikan bahwa : *“Tingkat partisipasi masyarakat kita dalam mengikuti forum Musrenbang Desa Hingalamamengi cukup baik kalau dikatakan, karena aspirasi yang disampaikan walaupun lewat keterwakilan namun disampaikan pada saat didalam forum musrenbangdes itu sendiri.”*<sup>16</sup>

Secara partisipasi patut diakui bahwa masyarakat Desa Hingalamamengi sangat antusias

---

<sup>14</sup> Hamza Dolu Ubeng, Tokoh masyarakat Dusun Leutoher (Wawancara 10 April 2023)

<sup>15</sup> Bernadus Boli, Tokoh masyarakat Dusun Peuuma A ( Wawancara 15 April 2023)

<sup>16</sup> Anton Benihorang, Kepala Dusun Leutoher (Wawancara 10 April 2023)



dalam proses pelaksanaan forum Musrenbangdes. Namun dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 juga dijelaskan tentang peran pemerintah Desa sebagai penyelenggara forum Musrenbang Desa yakni pada Pasal 31 Ayat 2 yang menyampaikan bahwa Forum Musrenbang Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa, maka hal selanjutnya yang perlu dilihat sebagai alat ukur adalah peran pemerintah Desa Hingalamamengi sebagai penyelenggara dalam mendorong partisipasi masyarakat Desa Hingalamamengi. Bapak Dula Fatah menyampaikan bahwa: *“Sebagai Pemerintah tugas mereka adalah mengundang, mempersiapkan tempat pelaksanaan, serta memberikan pemahaman terkait dengan ketidakpahaman masyarakat soal Musrenbangdes itu. Jadi kalau mau dibilang peran pemerintah tentu pemerintah juga melaksanakan perannya sesuai dengan mekanisme pelaksanaan forum Musrenbangdes yang ada.”*<sup>17</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dusun Peuuma B yakni Bapak Usman Tua tentang peran Pemerintah Desa Hingalamamengi dalam proses pelaksanaan Musrenbang Desa. Beliau berpendapat bahwa: *“Peran Pemerintah Desa Hingalamamengi sendiri cukup bagus, karena mereka mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada baik dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan organisasi kepemudaan yang ada di Desa Hingalamamengi sendiri. Pemerintah Desa juga membuka ruang forum Musrenbangdes ini kepada siapa saja masyarakat yang ingin hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Setelah diundang Pemerintah Desa juga memfasilitasi pelaksanaan forum Musrenbang Desa ini sesuai dengan aturan dan pedoman pelaksanaan Musrenbang Desa.”*<sup>18</sup> Dari pernyataan narasumber tentang kepatuhan hukum tentang forum Musrenbang Desa, maka dapat kita ketahui bersama bahwa masyarakat Desa Hingalamamengi telah patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku terkhususnya tentang forum Musrenbang Desa Hingalamamengi.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelaksanaan Forum Musrenbang Desa di Desa Hingalamamengi**

Sebelum masuk lebih jauh tentu hal yang pertama yang harus kita bicarakan adalah tentang partisipasi sebagai acuan awal kita melihat faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan forum Musrenbangdes. Secara etimologi, partisipasi dapat ditelusuri akar katanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata *“part”* yang berarti bagian. Jika kata *“part”* dirubah menjadi kata kerja, maka kata itu akan menjadi *“to participate”* yang artinya turut ambil bagian. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.<sup>19</sup>

Saligman Edwin dan M. Al - Amin, dalam jurnalnya, partisipasi yaitu ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil dalam efektifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.<sup>20</sup> Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu dan bersama - sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari definisi

---

<sup>17</sup> Dula Fatah, Tokoh masyarakat Dusun Peuuma B (Wawancara 14 April 2023)

<sup>18</sup> Usman Tua, Kepala Dusun Peuuma B (Wawancara 9 April 2023)

<sup>19</sup> Inu Kencana Syafii, 2015. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm. 141

<sup>20</sup> Saligman, Edwin, M. Al - Amin, 2003. *Jurnal Partisipasi Masyarakat* 1 - 6 . Hlm 9

tersebut Meriam Budiarto menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan nyata bukan pernyataan sikap selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh politik yang bukan politikus atau bukan politik dari pengikutnya.<sup>21</sup>

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi dalam berbagai kebijakan maupun keputusan yang akan ditetapkan ataupun yang akan diambil, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya maka peran partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja apabila dipandang sebelah mata. Pendapat beberapa pendapat pakar di atas yang mengungkapkan definisi partisipasi dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pengambilan keputusan dan terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu partisipasi Vertikal dan Horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan, disebut partisipasi horizontal karena masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi antara sesama.<sup>22</sup>

Dalam melakukan setiap aktivitas tentunya ada hal-hal yang menjadi pendorong dilaksanakannya sebuah aktivitas tersebut. Beranjak dari hal tersebut tentunya kita ketahui bahwa hal-hal tersebut akan disebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah aktivitas. Dalam pelaksanaan forum Musrenbang Desa tentunya akan ada faktor-faktor yang dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan forum Musrenbang Desa itu.

Hal utama yang dilakukan dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang adalah mencari masalah sosial yang terjadi dalam Musrenbang Desa itu sendiri. Masalah sosial yang berkaitan dengan efektivitas Musrenbang Desa sebagai forum mengakomodir kebutuhan masyarakat adalah masalah yang terjadi berulang-ulang dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Musrenbang Desa. Robert B. Seidman, Ann dan Nalin Abeysekere menjelaskan bahwa perilaku bermasalah dari aktor dan pelaksana berdasarkan agenda ROCCPI disebabkan oleh faktor-faktor Obyektif yang meliputi *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan, Ideology*<sup>23</sup>. Sementara itu dalam proses penelitian, Penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya forum Musrenbang Desa Hingalamamengi lewat beberapa informasi dari Narasumber.

#### 4.1. Peraturan (*Rules*)

Faktor pertama adalah *Rules* atau peraturan. Dalam proses pelaksanaan Musrenbang Desa tentu ada landasan hukum yang menjadi alasan dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa. Hal ini jelas disampaikan dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm 368

<sup>22</sup> Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran*. Yogyakarta. hlm 37

<sup>23</sup> Aan dan Robert Seidman, et.al., 2001. *Legislative Drafting for Democratic Social Change : A Manual For Drafters*, First Published, Kluwer Law International London. hlm. 95-99



Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Selain itu dari hasil wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa Hingalamamengi, beliau menyampaikan bahwa: *“Kita sebagai Pemerintah diberikan tugas oleh aturan untuk menjalankan proses Musrenbang Desa, sehingga kita wajib mengadakan ruang serta menjalankan Musrenbang Desa.”*<sup>24</sup> Selain Kades, Bapak Usman Tua, yaitu Kepala Dusun Peuma B menyampaikan hal yang sama terkait dengan faktor dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa ini, beliau menyampaikan bahwa: *“Setiap tahun itu kita akan laksanakan Forum Musrenbang Desa, hal ini kita lakukan sesuai dengan pedoman yang ada, bahkan kita juga melakukan Musdus atau Musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum Musrenbangdes, karena kita melaksanakannya sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada.”*<sup>25</sup>

#### **4.2. Kesempatan (Opportunity)**

Faktor yang kedua adalah Kesempatan atau *Opportunity*. Dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Hingalamamengi tentu terdapat kondisi atau keadaan yang menghadapkan masyarakat Desa Hingalamamengi patuh terhadap prosedur pelaksanaan Musrenbangdes ataupun sebaliknya. Menurut Ketua BPD Bapak Nasrudin A.D. beliau menyampaikan bahwa: *“Kita masyarakat Desa Hingalamamengi tentu patuh dengan prosedur peraturan dalam konteks pelaksanaan Forum Musrenbangdes, namun kiranya rata - rata kondisi kita di Desa Hingalamamengi yang rata - ratanya adalah urus ternak dan bertani yang menjadi kendala dalam forum Musrenbang yakni seringnya tidak hadir masyarakat Desa dalam forum Musrenbangdes, bahkan pada forum lainnya.”*<sup>26</sup>

Selain dari Ketua BPD, informan lain juga menyampaikan hal yang sama yakni tokoh masyarakat Dusun Peuma B yakni Bapak Dullah Fatatah, yang menyampaikan bahwa: *“Masyarakat Desa rata - rata bertani, jadi memang Pemdes sudah mengeluarkan undangan satu atau dua hari sebelum pelaksanaan namun, karena kesibukan pekerjaan banyak yang tidak hadir.”*<sup>27</sup>

Kepala Dusun Leuweheq Abang Abdullah Roni menyampaikan bahwa: *“Jangankan waktu Forum Musrenbangdes, Musdus saja kita agak kewalahan untuk atur waktu dengan masyarakat karena pekerjaan mereka yaitu bertani dan berternak. Kalau dibilang ikuti prosedur kita sudah ikuti.”*<sup>28</sup>

Dilihat dari beberapa pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Hingalamamengi sangat mematuhi mekanisme dalam pelaksanaan forum Musrenbangdes.

---

<sup>24</sup> Anwar Dolu Halang, Kepala Desa Hingalamamengi ( Wawancara 8 April 2023)

<sup>25</sup> Usman Tua, Kepala Dusun Peuma B (Wawancara 9 April 2023)

<sup>26</sup> Nasrudin A.D., Ketua BPD Desa Hingalamamengi (Wawancara 8 April 2023)

<sup>27</sup> Dula Fatah, Tokoh Masyarakat Dusun Peuma B (Wawancara 14 April 2023)

<sup>28</sup> Abdullah Roni, Kepala Dusun Leuweheq (Wawancara 9 April 2023)

### 4.3. Kapasitas (*Capacity*)

Faktor yang ketiga ini berhubungan dengan kemampuan atau ketidakmampuan seseorang dalam mengikuti proses pelaksanaan Musrenbangdes Desa Hingalamamengi. Menurut salah satu narasumber dalam wawancara yaitu Abang Abdullah Tuang yang merupakan tokoh masyarakat Dusun Leuweheq, memberikan pernyataan tentang kapasitas masyarakat dalam forum Musrenbangdes bahwa: *“Sebagai masyarakat Desa Hingalamamegi, saya melihat kemampuan masyarakat Desa Hingalamamengi dalam forum Musrenbangdes sudah sangat memadai, dalam forum Musrenbangdes dapat diketahui bahwa banyak masyarakat Desa yang menyampaikan aspirasi dan bahkan aspirasinya lebih masuk akal.”*<sup>29</sup>

Kepala Dusun Peuma A, Bapak Tadeus Peu menyampaikan bahwa: *“Kemampuan masyarakat Desa Hingalamamengi saat ini cukup memadai, walaupun banyak masyarakat yang masuk dalam kualifikasi pendidikan dibawah SMA, namun berkat pengalaman masyarakat dalam berbagai aktifitas Desa perlahan - lahan masyarakat Desa Hingalamamengi mulai paham. Tidak hanya dalam forum Musrenbang Desa pada tahapan Musdus atau Musyawarah Dusun masyarakat sudah kelihatan antusias dengan keaktifan mereka berbicara mengeluarkan aspirasinya.”*<sup>30</sup> Sementara itu menurut Kepala Desa Hingalamamengi mencoba mengemukakan tentang kemampuan masyarakat Desa Hingalamamengi dalam Forum Musrenbangdes bahwa: *“Masyarakat Desa Hingalamamengi sudah berkecukupan secara kemampuan, maka dari itu kita setiap melaksanakan forum Musrenbangdes kita selalu saja mengundang masyarakat secara individu dan kelompok bahkan kita buka forum ini secara terbuka untuk masyarakat yang hadir untuk menghadiri Musrenbangdes.”*<sup>31</sup>

### 4.4 Komunikasi (*Communication*)

Faktor yang keempat adalah Komunikasi atau *Communication*. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adalah bicara tentang ketidaktahuan seseorang terhadap aturan - aturan yang ada dan peran dari Pemerintah dalam memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan aturan yang ada. Diketahui dalam pedoman pelaksanaan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa wajib memberika informasi tentang pelaksanaan Musrenbang Desa kepada masyarakat Desa . Menurut abang Abdullah Tuang, selaku tokoh masyarakat Dusun Leuweheq menyampaikan bahwa: *“Komunikasi pemerintah Desa Hingalamamengi dan masyarakat sudah cukup baik, pemerintah Desa mencoba memberikan keterbukaan atas hal - hal yang berkaitan dengan pemerintah, misalnya soal anggaran, aturan- aturan, dan hal - hal lainnya. Pemerintah Desa juga selalu memberikan informasi pelaksanaan Musrenbang Desa Hingalamamengi lewat undangan secara surat dan lisan”*<sup>32</sup>

Pernyataan tersebut kemudian ditambahkan lagi oleh Kepala Dusun Leutoher yaitu Bapak Anton Benihorang bahwa: *“Dalam pelaksanaan forum Musrenbangdes di Desa Hingalamanegi, Pemerintah Desa memberikan informasi terhadap aturan-aturan penyelenggaraan Musrenbangdes.”*<sup>33</sup> Kepala Desa Hingalamamengi, Bapak Anwar

---

<sup>29</sup> Abdullah Tuang, masyarakat Dusun Leuweheq (Wawancara 17 April 2023)

<sup>30</sup> Tadeus Peu, Kepala Dusun Peuma A (Wawancara 17 April 2023)

<sup>31</sup> Anwar Dolu Halang, Kepala Desa Hingalamamengi ( Wawancara 8 April 2023)

<sup>32</sup> Abdullah Tuang, Tokoh masyarakat Dusun Leuweheq (Wawancara 17 April 2023)

<sup>33</sup> Anton Benihorang, Kepala Dusun Leutoher (Wawancara 10 April 2023)

Doluhalangan juga memberikan pernyataan tentang komunikasi dengan masyarakat bahwa: *“Kita Pemerintah Desa secara aturan wajib memberikan informasi kepada masyarakat, bukan hanya tentang Musrenbangdes saja namun faktor lain juga pasti kita selalu komunikasikan dengan pihak masyarakat Desa Hingalamamengi.”*<sup>34</sup>

## 5. Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan evektifitas forum Musrenbang Desa sebagai representasi warga dalam penyusunan APBDes Desa Hingalamamengi, yaitu Forum Musrenbang Desa Hingalamamengi sangatlah berdampak bagi masyarakat Desa Hingalamamengi. Dilihat dari keefektivan forum Musrenbang Desa Hingalamamengi sebagai representasi warga dalam mengakomodir aspirasi masyarakat Desa Hingalamamengi. Dari pernyataan narasumber dapat diketahui kepatuhan dan ketaatan masyarakat Desa Hingalamamengi dalam forum Musrenbang Desa Hingalamamengi yang dituukan dengan partisipasi masyarakat Desa Hingalamamengi dalam forum Musrenbang Desa Hingalamamengi. Tidak lupa pula peran serta Pemerintah Desa Hingalamamengi menjadi pendongkrak keefektifan Musrtenbang Desa itu sendiri. Dalam proses pelaksanaan Musrenbang Desa Hingalamamengi tentunya akan ada faktor yang mempengaruhi terlaksananya forum Musrenbang Desa Hingalamamengi. Faktor - faktor tersebut diantaranya adalah aturan hukum yaitu Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020, masyarakat Desa yang patuh akan aturan Musrenbang Desa, Kemampuan masyarakat Desa Hingalamamengi, dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Hingalamamengi itu sendiri.

## Referensi

- Aan dan Robert Seidman, et.al.,. *Legislative Drafiting for Democratic Social Change : A Manual For Drafters, First Published, Kluwe Law International London, 2001.*
- Astuti, Dwiningrum & Siti Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan.* Perpustakaan Pelajaran. Yogyakarta, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Djatmiyati, Tatiek Sri. *Prinsip-Prinsip Izin Usaha Industri,* Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Friedman, W. *The Satae and The Rule of Law in a Mixed Economy, dikutip dari Hyronimus Buyanaya, Pengawasan Ketengakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial.* Disertasi, Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Inu Kencana Syafiiie. *Ilmu Pemerintahan.* Jakarta, Bumi Aksara, 2015.
- Moeljarto T. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Arah dan Strategi.* Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia, 1982.

---

<sup>34</sup> Anwar Dolu Halang, Kepala Desa Hingalamamengi (Wawancara 8 April 2023)